

**KEBIJAKAN OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI DESA WAYALUAR SATU KECAMATAN WAYALUAR KABUPATEN HALMAHERA  
SELATAN**

**Justina E. Anjelia Kajual  
Masje S.Pangkey  
Sonny P.I.Rompas**

**Abstract Birth of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government in which regions have the authority to make policy in the village to provide services, increased participation and empowerment as stated in Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. Embodiments of village autonomy is a process of improving the ability of people to participate to the public life with the principles of, by and for the community.**

**This study aimed to: determine the extent of village autonomy in financial management in the rural villages of the districts wayaloar wayaloar Halmahera district south. This study is trying to see the truth and have to trace it farther something tangible as a qualitative method. Data used in this study to encompass primary data obtained from the village government, chairman / deputy, secretary and treasurer or other administrators who will be in the interview.**

**Results of this research is expected to provide sumbangsi to science especially the social sciences in particular disciplines of public administration policies village autonomy in the management of village finances and also to contribute ideas for policy makers especially village government wayaloar one district wayaloar Halmahera district south in management of village finances.**

**Keyword :village autonomy policy, management, finance**

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat pada era reformasi sekarang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang

No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diamanatkan bahwa tujuan pengaturan desa, antara lain mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan memperkuat masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya. Kebijakan merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijakan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Dengan perbedaan defenisi tersebut diatas, maka seharusnya dalam implementasinya juga harus berbeda. (Harbani Pasolong, 2014:38).

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sabarno, 2007: 30).

Setelah diamandemennya Undang-undang Dasar Tahun 1945 termasuk Pasal 18, maka keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap Desa (Sadu dan Tahir, 2007: 29).

Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diatur dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (Asshiddiqie, 2010 : 278).

Perwujudan otonomi desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. ini berarti otonomi masyarakat merupakan demokrasi. Otonomi desa juga dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi pemerintahan dan pelayanan publik. menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya.

Akan tetapi, masalah mengenai pemenuhan kebutuhan dan keuangan desa masih menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meskipun telah diperbaharui

peraturan yang baru tidak dapat memberikan perubahan yang berarti bagi pemberdayaan pemerintah desa. Dalam kasus ini terjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah desa untuk melangsungkan pemerintahannya. Peranan Undang-Undang dalam hal merealisasikan otonomi desa belum terwujud, akibatnya pemerintahan tidak efektif.

Kantor desa wayalor satu yang berada di wilayah kecamatan wayalor yang di jadikan objek penelitian ini merupakan pusat penyelenggaraan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan yang tentunya memerlukan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

Dari hasil pengamatan sementara diperoleh gambaran bahwa pengelolaan keuangan desa di kantor desa wayalor satu belum dilakukan secara maksimal. Indikasi ini dapat dilihat dari Kinerja Pemerintah Dan BPD Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan otonomi Desa, Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Proses penyelenggaraan Otonomi Desa dan Kerja-Sama Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamia dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi. Analisis

data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacakinya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata sebagai metode kualitatif karna data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka teknik analisis data yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. (sugiono. 2009).

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor desa wayaloar satu yang berada di wilayah kecamatan wayaloar kabupaten Halmahera selatan

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi kinerja pemerintah terhadap kebijakan otonomi desa dalam pengelolaan keuangan di kantor Desa wayaloar satu. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Ada 5 (lima) indikator Yang menjadi fokus penelitian ialah: Kinerja pemerintah dan BPD dalam pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan Otonomi Desa, Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Proses

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- (1) Data primer, diperoleh dari sumber yang akan diwawancarai yaitu :
  - a. Pemerintah desa wayaloar satu meliputi Ketua/ Wakil, Sekretaris dan Bendahara.
  - b. warga masyarakat desa( pengguna jasa), yang dalam hal ini diambil dari para kepala keluarga yang ada.
- (2) Data sekunder yaitu data yang diharapkan melengkapi dari hasil penelitian atau obyek yang diwawancarai.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dilihat dari pengumpulan sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dan sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Di lihat dari cara atau teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara:

#### **1) Observasi**

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang diteliti yaitu terhadap proses kebijakan otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Observasi membantu kita untuk mengumpulkan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang penuh tujuan, sistematis dan selektif dalam mengamati, mendengar interaksi ketika hal itu terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat obyek penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. (Spradly dalam Sugiyono, 2006).

#### 1) Wawancara

Wawancara (*interview*). Teknik ini dilakukan dengan cara dialog (Tanya jawab) langsung dengan responden, dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### 5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka teknik analisis data yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. (Sugiono, 2009).

Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisa data yang dilakukan yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada atau responden yang ada, sehingga dapat digunakan dengan cara teknik presentase.

- Langkah-Langkah Dalam Analisa Data
- :

1. Analisa pada waktu pengumpulan data sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian kualitatif kepustakaan dalam ilmu interdisipliner analisis data tidak hanya dilakukan setelah pengumpulan data, melainkan juga pada waktu pengumpulan data, setiap aspek pengumpulan data, peneliti senantiasa melakukan suatu analisis, dalam memenuhi tujuan penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada masalah penelitian, pada waktu pengumpulan data peneliti melakukan aspek demi aspek.

2. Analisis setelah pengumpulan data peneliti menghadapi sejumlah besar data mentah yang masih harus ditentukan hubungan satu dengan lainnya, data yang telah dikumpulkan belum mampu menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, karena belum ditentukan konstruksi teoritisnya.

### 6. Rangkuman Hasil Wawancara

Pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan keuangan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. dalam membuat keputusan desa, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis Dengan

berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelesatarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah dan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

3. memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan , lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administrative. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Sampai sekarang, elite Desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. Apalagi kerjasama yang berbasis masyarakat antara Desa satu dengan Desa lain. Kerjasama antarwarga antar Desa dalam pengelolaan barang publik dan sumberdaya air, maupun kegiatan kemasyarakatan itu sudah berlangsung lama tanpa harus ada peraturan maupun melalui perantara pemerintah Desa setempat. Di masa reformasi, kesempatan melakukan kerjasama antar Desa terbuka sangat lebar, dan Desa mempunyai keleluasaan untuk melakukan

kerjasama tanpa harus dikontrol secara ketat dari supra Desa.

Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangannya, untuk kepentingan desa masing-masing dan kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerja sama tersebut membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD, yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan keuangan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dalam membuat keputusan desa, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

- a. memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelesatarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

- c. memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pemerintah Desa, adalah merupakan transisi dari undang-undang dimasa orde Baru yaitu memberikan landasan hukum yang kuat bagi terwujudnya “Development Community” dimana desa tidak lagi berkedudukan sebagai level administrasi atau bawahan daerah, akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan *Indendvedent Community* yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Sampai sekarang, elite Desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan

pembangunan pemerintah Desa. Apalagi kerjasama yang berbasis masyarakat antara Desa satu dengan Desa lain. Kerjasama antarwarga antar Desa dalam pengelolaan barang publik dan sumberdaya air, maupun kegiatan kemasyarakatan itu sudah berlangsung lama tanpa harus ada peraturan maupun melalui perantara pemerintah Desa setempat. Di masa reformasi, kesempatan melakukan kerjasama antar Desa terbuka sangat lebar, dan Desa mempunyai keleluasaan untuk melakukan kerjasama tanpa harus dikontrol secara ketat dari supra Desa.

Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangannya, untuk kepentingan desa masing-masing dan kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerja sama tersebut membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD, yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa.
2. Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangannya, untuk kepentingan desa masing-masing dan kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerja sama tersebut membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD, yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### **Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang dibuat maka penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi agar dalam pelaksanaan

APBDesa harus dilakukan secara transparan, supaya adanya partisipasi dari masyarakat, dan akhirnya akan menuntut pertanggung-jawaban pejabat pengelola keuangan desa, Dalam penatausahaan keuangan desa, harus ada pemisahan fungsi bendahara penerimaan dan pengeluaran, supaya tidak terjadi kecurangan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Menata arsip desa sesuai dengan pembukuan dan disimpan pada kantor desa supaya mempermudah untuk mencari arsip sewaktu-waktu ada yang memerlukannya.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, J, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Pasolong Harbani, 2014, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta. Cetakan – 6.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: alfabeta.
- Sadu, W, Tahir, I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.

- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: alfabeta.
- Sugiyono, 2006, *Teknik Penelitian*, Yogyakarta.

**SUMBER-SUMBER LAIN:**

UU Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

UU Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*

UU Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

PP Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*